

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkotika) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Namun, meskipun di Indonesia peredaran narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun dan dikatakan bahwa Indonesia menjadi pangsa pasar oleh sindikat internasional, data di lapangan justru menunjukkan bahwa kasus peredaran narkotika dari pengedar asing justru mengalami penurunan.

**Tabel 1.1 Jumlah Tersangka yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika di  
Indonesia Tahun 2014-2016**

Kewarganegaraan	2014	2015	2016	Jumlah
Warga Negara Indonesia	43,264	51,158	60,226	154,648
Warga Negara Asing	195	174	165	534

Sumber : Puslidatin Bandar Narkotika Nasional

Dari data yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkotika berdasarkan kewarganegaraan di Indonesia yang terbanyak masih berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri, sedangkan peredaran narkotika dari warga negara asing justru mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2016, dimana pada tahun 2014 jumlah tersangka WNA sebanyak 195 kemudian tahun 2015 sebanyak 174 dan pada tahun 2016 semakin menurun dengan jumlah tersangka 165 tersangka WNA yang melakukan tindak pidana narkotika.

Dengan begitu berarti Indonesia sudah ada peningkatan pengawasan terhadap penyelundupan dan perdagangan narkotika dari luar, meskipun peredaran narkotika di dalam negeri masih meningkat tetapi peredaran narkotika oleh asing sudah mulai ditangani dengan baik dan jika hal ini terus dilakukan maka bisa mengurangi kasus perdagangan ilegal narkotika di Indonesia itu sendiri.

Meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia dapat dilihat dari peningkatan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika oleh aparat penegak hukum. Peredaran narkotika di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Peredarannya juga semakin meluas, saat ini yang menjadi sasaran tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga sampai pelosok negeri. Di awal masa tugasnya, Presiden Joko Widodo telah memperingatkan bahaya narkotika yang mengancam negeri dengan sebutan atau istilah “darurat narkoba”. Prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2015 adalah 2,18 % atau setara dengan 4,2 juta jiwa. Dari jumlah 4,2 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943 ribu orang merupakan pecandu narkotika (pengguna tetap).

Pada kasus ini berlaku hukum ekonomi yakni dimana permintaan yang tinggi akan berpengaruh pada penawaran yang juga tinggi (BNN, 2016).

Penyalahguna narkoba berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengangguran. Pelajar penyalahguna narkoba tercatat sebanyak 27,32 %, sementara jumlah pekerja yang memakai narkoba sebanyak 50,34 %, dan 22,34 % adalah pemakai narkoba dari kalangan yang tidak bekerja atau pengangguran. Estimasi kebutuhan narkoba ilegal di Indonesia untuk narkoba jenis ganja 158 juta gram, sabu 219 juta gram dan ekstasi 14 juta butir. Inilah kemudian yang menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial peredaran gelap narkoba. Berdasarkan data di atas, tak heran bila Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkoba sindikat internasional untuk memproduksi narkoba dalam jumlah yang besar untuk dijual di Indonesia. Diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengonsumsi narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkoba secara bersamaan, dan menggunakan narkoba setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkoba (BNN, 2015).

Di ASEAN, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Berdasarkan pertemuan BNN dengan badan atau menteri yang mengurus narkoba se Asia Tenggara ternyata dari 100 persen

transaksi narkoba di wilayah ASEAN, 40 persennya berada di Indonesia, dari pertemuan itu diketahui transaksi narkoba wilayah ASEAN per tahun mencapai Rp110 triliun dan di Indonesia sendiri berkisar Rp48 triliun. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara teratas dalam urusan transaksi narkoba. Para mafia narkoba yang berasal dari Indonesia sendiri, juga Malaysia, Australia, Iran, Perancis, Taiwan, Nigeria dan lain-lain. Para mafia tersebut menghasilkan total peredaran sebesar 30% hanya ada di Indonesia (Movanita, 2017).

Dalam perkembangan kejahatan di bidang narkoba di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi tempat singgah sementara (transit) narkoba dari segitiga emas yang akan dibawa ke Eropa, Amerika, Australia dan Jepang. Sekarang Indonesia semakin meningkat menjadi daerah pemasaran dikarenakan masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi narkoba. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda khususnya semakin mencemaskan mengingat intensitas penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini selain makin marak, juga semakin meluas sehingga dapat membahayakan.

Indonesia telah menjadi pusat peredaran narkoba yang paling marak saat ini mengakibatkan pesatnya perkembangan jaringan perdagangan narkoba Internasional di Indonesia. Hal ini tentu mengancam pertahanan nasional Indonesia, namun dengan data yang terdapat di lapangan, Indonesia sudah mulai mengatasinya dengan adanya kemajuan dalam pengawasan dimana kasus peredaran gelap narkoba oleh warga negara asing terus menurun setiap tahunnya padahal kasus peredaran narkoba di dalam negeri masih meningkat. Maka hal ini yang menjadi perhatian

penulis untuk dibahas bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka peredaran narkoba di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka peredaran narkoba yang dilakukan oleh para pengedar asing tahun 2014-2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni

- a. Untuk memberikan gambaran permasalahan peredaran narkoba di Indonesia
- b. Untuk menggambarkan upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan peredaran narkoba di Indonesia
- c. Untuk menjelaskan pendorong menurunnya peredaran narkoba oleh pengedar asing di Indonesia

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional terkait Narkotika.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dorongan, solusi maupun perbaikan, motivasi, dan gambaran mengenai fenomena maraknya peredaran narkotika di Indonesia.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Barry Buzan yang dalam bukunya *People, States and Fear* mengatakan bahwa, “*security in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*” (Buzan, 1991:4).

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi Hubungan Internasional dan Politik Internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional (Buzan, 1991: 2,12).

Konsep keamanan nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warganegara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuan tanpa ancaman dari pihak manapun. Jelas disini yang menjadi acuan adalah negara bangsa.

Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi dipahami dengan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur tetapi kini keamanan dipandang meliputi pula aspek-aspek ekonomi, pembangunan, sosial-politik, hak asasi manusia, lingkungan hidup, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Isu-isu kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan HAM dan sebagainya yang ada saat ini kemudian berkembang menjadi isu keamanan internasional.

Pendekatan tradisional yang didominasi oleh mashab realisme menyatakan bahwa konsep keamanan merupakan kondisi dimana suatu negara terbebas dari ancaman militer dan kemampuan negara tersebut untuk melindungi negeribangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal. Sesuai dengan pemahaman tersebut, kapabilitas militer suatu negara untuk mempertahankan diri menjadi sebuah keharusan. Secara tradisional, konsep keamanan selama ini merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer sehingga responnya pun hanya bersifat militer dan fokus pada unit atau aktor negara (Jemadu, 2008).

Dalam bukunya yang berjudul *“People, States and Fear”*, Buzan membagi ancaman ke dalam 5 bidang, yaitu militer, ekonomi, politik, lingkungan dan societal. Sehingga sumber ancaman saat ini tidak hanya bersifat militer, bahkan

dalam banyak kasus sumber ancaman bisa sekaligus bersifat militer dan non-militer.

Menurut Barry Buzan, dalam bukunya *People, States and Fear* bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek *threat* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut. Ancaman dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidakamanan nasional (*national insecurity*). Tingkat kerawanan sebuah negara berhubungan erat dengan lemahnya sebuah bangsa dan lemahnya kekuatan yang dimiliki.

Keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar". Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru yaitu *human security*. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, *human security* yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi



penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan (Susetyo, 2008).

Tentu, ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang diidentifikasi sebelumnya landasan fisik, landasan ideasional, dan landasan institusional.

Titik temu antara diskursus kontemporer dan tradisional itu adalah state adequatness. Pemerintah, sebagai perwakilan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan negara, memiliki keharusan untuk memenuhi elemen “kenegaraan yang memadai” (*adequate stateness*), terutama bagaimana menciptakan perimbangan antara kemampuan menggunakan kekerasan (*coercive capacity*), kekuatan infrastrukturnal (*infrastructural power*), dan legitimasi tanpa-syarat (*unconditional legitimacy*) (Anggoro, 2003).

Barry Buzan mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang dianggap oleh Buzan sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan;

landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang “wawasan kebangsaan”. Dalam konteks seperti itu, walaupun keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai “keamanan negara”, dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya, maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga-lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk menjamin hal tersebut dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Undang-Undang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Justifikasi dari pendekatan keamanan komprehensif yang condong aspek kemiliteran ini terlihat juga pada pengertian keamanan pada Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002 dan Undang-Undang TNI Tahun 2004. Kedua

Undang-Undang tersebut memandang keamanan nasional dari sisi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah secara geografis dari segala ancaman dan gangguan.

Persoalan terbesar untuk menciptakan sebuah keamanan nasional erat kaitannya dengan kemampuan pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut sebab sebagian penyelundupan terjadi disitu. Dalam banyak kasus di negara-negara berkembang, berbagai isu pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik domestik diatas akhirnya menjadi bagian tidak terlepas dari isu pertahanan negara dan keamanan nasional. Bahkan, isu-su di atas termasuk pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari *domestic vulnerabilities* yang kerap mendominasi agenda pembangunan keamanan nasional sehingga kemudian diterjemahkan pula sebagai obyek utama pertahanan negara.

Oleh karenanya, isu perbatasan negara dan keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari ancaman-ancaman militer dan non-militer. Alhasil, pengelolaan dan pengawasan keamanan seluruh wilayah perbatasan akan mencakup berbagai dimensi militer, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan politik (Perwita, 2008).

Batas negara memiliki peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara dan bahkan batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara sebagai upaya membentuk tata interaksi antar negara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemandirian nasional, kedaulatan teritorial dan efektivitas politik luar negeri dan bahkan diplomasi yang diperankan oleh suatu negara. Terbatasnya dan rendahnya kemampuan negara dalam mengelola dan mengawasi

semua wilayah perbatasan dan teritorialnya baik udara, laut maupun darat juga akan memiliki dampak yang sangat dalam baik secara internal dan eksternal.

Secara tradisional, hubungan internasional memusatkan perhatiannya pada studi mengenai pola-pola politik luar negeri yang membentuk hubungan antar aktor negara yang diikat oleh batas-batas teritorial atau kewilayahan. Ruang teritorial yang dimiliki oleh negara ini kemudian akan menentukan kedaulatan, power dan bahkan keamanan yang dimiliki oleh negara. Oleh karenanya, batas dan teritorial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara, gagasan utama dari penentuan batas teritorial ini adalah untuk membedakan negara secara fisik. Selain itu, batas negara juga menjadi alat untuk mengontrol aliran barang, gagasan dan bahkan ideologi.

Agar dapat mengontrol hal di atas dalam sebuah ruang geografi, sebuah unit negara akan membutuhkan kekuatan militer yang sekaligus pula akan berfungsi untuk melindunginya dari kemungkinan gangguan kedaulatan berupa ancaman militer yang berasal dari lingkungan eksternalnya. Gagasan untuk melindungi keamanan batas wilayahnya (*security border*) bersandar pada pemikiran realisme klasik yang sangat menekankan *self-help system*. Dengan kata lain *security border* akan membawa pada kemampuan penangkalan (*deterrence*), kekuatan angkatan bersenjata (*military forces*) dan dilemma keamanan (*security dilemma*) dalam interaksinya dengan aktor negara lainnya.

## **1.6 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan latar belakang di atas, hipotesis yang diajukan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi peredaran narkoba adalah dengan meningkatkan keamanan nasional Indonesia, salah satunya ialah dengan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

#### **1.7.1.1 Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

#### **1.7.1.2 Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan, dibina terus menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran *geostrategic* yang dirancang dengan memerhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi

Indonesia. Ketahanan nasional (tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

## **1.7.2 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.2.1 Narkotika**

Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada obat-obatan atau bahan berbahaya seperti pengertian yang sudah disebutkan. Sehingga hanya terbatas pada narkotika saja dan jenis-jenis yang termasuk didalamnya, tidak pada jenis napza lainnya yakni psikotropika dan zat adiktif lainnya. Penelitian ini fokus pada jenis narkotika terkait peredarannya di Indonesia.

### **1.7.2.2 Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional dalam penelitian ini yaitu fokus pada ketahanan nasional Indonesia. Apabila ditinjau dari data yang telah ditemukan dalam latar belakang dan hipotesis bahwa untuk menurunkan atau mengurangi peredaran narkotika di Indonesia oleh pengedar asing maka diperlukan ketahanan nasional yang kuat sebab kejahatan transnasional yakni peredaran narkotika dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Ketahanan nasional pada penelitian ini fokus pada salah satu asas ketahanan nasional yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan

keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Realisasi kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan kepada kesejahteraan tanpa mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu beriringan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional.

### **1.7.3 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Nazir (1988: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **1.7.4 Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti akan membatasi masalah yang dibahas, yakni mengenai kasus menurunnya peredaran narkoba di Indonesia oleh pengedar asing pada tahun 2014-2016, karena pada tahun

tersebut terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana narkoba oleh warga negara asing.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka (*library research*) baik dari buku, jurnal ilmiah, majalah, reportase, surat kabar, dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan literatur tersebut. Literatur tersebut dapat berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam *setting* dan konteks naturalnya dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati (Samiaji Sarosa, 2012: 7). Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif dari hal yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan



atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

### **1.7.7 Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan penelitian yang baik, maka penulisan penelitian ini harus diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah yang memberikan alasan mengapa peneliti memilih permasalahan tersebut dalam penelitian ini disertai dengan rumusan masalah atas penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian, hipotesis, definisi konseptual dan operasional untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian dan juga metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan penelitian ini.

#### **Bab II**

Dalam bab II ini peneliti akan memberi gambaran umum tentang permasalahan peredaran narkotika di Indonesia .

#### **Bab III**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia.

#### Bab IV

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai upaya menurunkan angka peredaran narkotika oleh pengedar asing di Indonesia.